

PUTUSAN
Nomor 486 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL GAFFAR alias COKO, bertempat tinggal di Jenebora RT.003 Kecamatan Penajam, Kabupaten Paser Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Farida, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Poliklinik RT.23 Nomor 1, Mekarsari, Balikpapan 76122, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq MENTERI DALAM NEGERI cq GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR (PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR)**, berkedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 2, Kelurahan Pasar Pagi, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, diwakili oleh Dr. H. Awang Faroek Ishak, selaku Gubernur Kalimantan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Suroto, S.H., Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kaltim dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;
2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR cq PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN**, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman RT.13 Kelurahan Kelandasan, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan;
3. **PT PELABUHAN INDONESIA IV (Persero)**, berkedudukan Jalan Soekarno Nomor 1 Makassar, diwakili oleh Riman S Duyo selaku Direktur SDM dan Umum PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), dalam hal ini memberi kuasa

kepada Mohammad Rizal, S.H., dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2017;

4. **PT KALTIM KARIANGAU TERMINAL**, berkedudukan di Jalan Pulau Balang Nomor 1 Km.13, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, diwakili oleh M. Basir selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada Basri Alam dan kawan-kawan, Para Pegawai PT Katim Kariangau Terminal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 September 2016;

Para Termohon Kasasi;

D a n:

BADAN PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, berkedudukan di Jalan Marsma Iswahyudi Nomor 40 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan, Kota Balikpapan, diwakili oleh Didik Bangun Restuaji, S.H., selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Santoso, S.H., M.H., Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, dan kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2017;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Balikpapan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menghentikan segala macam kegiatan berupa apapun di atas tanah perbatasan milik Penggugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar ganti rugi tanah perbatasan Penggugat seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Jenebora, sekarang RT.09 Kawasan Pelabuhan Peti Kemas, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, yang telah digusur, dialihkan haknya, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah), secara kontan dan seketika kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar secara kontan dan seketika hilangnya mata pencaharian Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun, terhitung sejak bulan Januari tahun 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hilangnya manfaat dan keuntungan yang seharusnya Penggugat nikmati dari harga ganti rugi empang dan hilangnya mata pencaharian, sebesar 6% (enam persen) per tahun dari nilai tanah perbatasan = Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 6% (enam persen) per tahun dari hilangnya mata pencaharian hasil empang = Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan Januari tahun 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya membatalkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
7. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat ini dapat dipenuhi oleh Para Tergugat, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah Penggugat berukuran 350 m x 200 m atau seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), yang terletak RT.09 Kawasan Pelabuhan Peti

Kemas, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, yang merupakan sebagian dari Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan luas 725.000 (tujuh ratus dua puluh lima ribu meter persegi);

8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
9. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Para Tergugat melakukan upaya hukum perlawanan, banding ataupun kasasi;
10. Menetapkan ongkos perkara sesuai hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi Tergugat I

1. Bahwa Pengadilan Negeri Balikpapan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;
2. Bahwa penempatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur sebagai Tergugat I dalam perkara ini keliru dan salah (tidak tepat);
3. Gugatan Penggugat tidak lengkap, kurang pihak Tergugat/Tergugat tidak lengkap (*plurium litis consorsium*);
4. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Bahwa tuntutan ganti rugi yang dimintahkan oleh Penggugat didalam *posita* maupun *petitumnya* tidak realitis dan tidak masuk akal serta tidak diuraikan secara rinci/riil menyangkut kerugian yang dialami;

Dalam Eksepsi Tergugat II

1. Bahwa dalil gugatan Penggugat tidak memiliki dasar hukum, sehingga gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa Tergugat II tidak melakukan perbuatan melawan hukum, karena tanah milik Penggugat tidak termasuk dalam daftar nama penggarap tanah yang harus dibebaskan;
3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Dalam Eksepsi Tergugat III

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan *error in persona*;

3. Gugatan *point d'interest point d'action*;
4. Gugatan *nebis in idem*;

Dalam Eksepsi Tergugat IV

1. Gugatan *obscuur libel*;
2. Gugatan *error in persona*;
3. Gugatan *point d'interest point d'action*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Balikpapan telah memberikan Putusan Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., tanggal 9 Februari 2017 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar ganti rugi tanah perbatasan Penggugat seluas 70.000 m² (tujuh puluh ribu meter persegi), yang terletak di Kelurahan Jenebora, sekarang RT.09 Kawasan Pelabuhan Peti Kemas, Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat yang telah digusur, dialihkan haknya, dipergunakan dan dimanfaatkan oleh Para Tergugat sebesar Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu milyar rupiah) secara kontan dan seketika kepada Penggugat;
4. Menghukum Para Tergugat baik secara sendiri-sendiri maupun tanggung renteng untuk membayar secara kontan dan seketika hilangnya mata pencaharian Penggugat sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) per tahun terhitung sejak bulan Januari tahun 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi hilangnya manfaat dan keuntungan yang seharusnya Penggugat nikmati dari harga ganti rugi empang dan hilangnya mata pencaharian, sebesar 6% (enam

persen) per tahun dari nilai tanah perwatanan = Rp1.260.000.000,00 (satu milyar dua ratus enam puluh juta rupiah) ditambah 6% (enam persen) per tahun dari hilangnya mata pencaharian hasil empang = Rp2.160.000,00 (dua juta seratus enam puluh ribu rupiah), terhitung sejak bulan Januari tahun 2012 sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 00055 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp2.426.000,00 (dua juta empat ratus dua puluh enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat dan Turut Tergugat, Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan Putusan Nomor 84/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 18 Agustus 2017, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I s/d V semula Tergugat I s/d IV dan Turut Tergugat tersebut;

Dalam Provisi

- Menguatkan Putusan Provisi Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Februari 2017, Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Eksepsi

- Menguatkan Putusan Sela Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Februari 2017 Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., yang dimintakan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 9 Februari 2017 Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., yang dimintakan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 4 Oktober 2017, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 Oktober 2017;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada:

1. Termohon Kasasi I pada tanggal 30 Oktober 2017;
2. Termohon Kasasi II pada tanggal 19 Oktober 2017;
3. Termohon Kasasi III pada tanggal 13 November 2017;
4. Termohon Kasasi IV pada tanggal 17 Oktober 2017;
5. Turut Termohon Kasasi pada tanggal 19 Oktober 2017;

Kemudian Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017, 1 November 2017, 7 November 2017, 24 November 2017 dan 11 Desember 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 Oktober 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 84/PDT/2017/PT.SMR.;

Mengadili sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp.;
 2. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;
- Atau apabila Ketua/Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 12 Oktober 2017 serta kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 26 Oktober 2017, 1 November 2017, 7 November 2017, 24 November 2017 dan 11 Desember 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Samarinda yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan perdata biasa dengan dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), dimana ternyata Penggugat tidak punya alas hak atas tanah objek sengketa serta tidak menguasai objek sengketa, sementara Tergugat I punya bukti kepemilikan otentik atas tanah sengketa berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00055 atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Penggugat, maka Pemohon Kasasi/Penggugat tidak berhak untuk memperoleh ganti rugi dari Termohon Kasasi/Penggugat, dan gugatan Penggugat harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABDUL GAFFAR alias COKO serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 84/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 18 Agustus 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., tanggal 9 Februari 2017 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun kasasi dikabulkan namun Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ABDUL GAFFAR alias COKO** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor 84/PDT/2017/PT.SMR., tanggal 18 Agustus 2017 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 103/Pdt.G/2016/PN.Bpp., tanggal 9 Februari 2017;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Provisi

- Menyatakan tuntutan provisi Penggugat ditolak seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat ditolak seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 11 April 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota, Ketua Majelis,
Ttd/. Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Ttd/. Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.
Ttd/. Dr. Ibrahim, S.H., M.H. LL.M.

Panitera Pengganti,
Ttd/. Susi Saptati, S.H., M.H.

Biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp489.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

CATATAN :

----- Dicatat disini, bahwa terhadap Mahkamah Agung RI Nomor 486 K/PDT/2019 tanggal 11 APRIL 2019 ini telah diberitahukan secara patut oleh Jurusita Pengganti Dheny Agustamb, Amd kepada Kuasa Pemohon Kasasi tanggal 02 Desember 2019, Kuasa Termohon Kasasi I tanggal 16 Desember 2019, Kuasa Termohon Kasasi II tanggal 02 Desember 2019, Termohon Kasasi III tanggal 17 Desember 2019, Termohon Kasasi IV tanggal 26 Desember 2019 dan kepada Turut Termohon Kasasi tanggal 02 Desember 2019 ;-----

PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PIh.PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA

RADEN DIDI BUDI HARJO, SH

NIP.196701041991031002

--- Untuk salinan resmi sesuai aslinya Putusan Mahkamah Agung RI ini diberikan kepada dan atas permintaan secara lisan dari **Termohon Kasasi II (GERSON,SH)** setelah membayar biaya-biaya untuk itu;-----

Balikpapan, **17** Februari 2019
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

PIh.PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA



RADEN DIDI BUDI HARJO, SH

NIP.196701041991031002

